

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Fungsi utama pajak ada dua, yang pertama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang berfungsi sebagai membiaya pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Peranan pajak sangatlah penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak menjadi sumber paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pajak sudah sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. Penerimaan pajak baik dalam jumlah nominal maupun persentase mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tingkat proporsi wajib pajak masih terbilang sangat rendah. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah.

Wardani dan Wati (2018) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Suharyono (2018) Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan suatu

negara. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat terlihat dari adanya keteraturan wajib pajak dalam menyetorkan pajak. Masalah yang sering terjadi adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang patuh bukan berarti hanya membayar pajak dalam jumlah nominal yang besar dan teratur dalam melaporkan pajaknya melalui SPT, tetapi wajib pajak tersebut haruslah mengetahui, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penetapan kenaikan target penerimaan pajak selalu di atas 20%. Puncaknya yaitu pada tahun 2015 ketika target penerimaan pajaknya meningkat hingga mencapai 30%. Setiap tahun akan ada basis pemajakan yang akan terus berkembang dengan seiringnya kinerja Direktorat Jendral Perpajakan dalam kegiatan ekstensifikasi dan pengawasan. Pola seperti itu akan terus dijalankan karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan pajaknya masih terbilang rendah yaitu kisaran 60%-70% dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi. Dengan begitu, langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh. (www.pajak.go.id. Diakses pada 23 Oktober 2020)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) pada akhir tahun 2019 mencapai 73%. Hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang di mana tingkat kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tercatat mencapai 71%. Dengan demikian, pencapaian tahun ini terbilang masih lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun yang diperkirakan akan mencapai 80%. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa wajib pajak (WP) terdaftar wajib SPT meningkat

dari tahun 2018 yaitu sebesar 17,65 juta wajib pajak menjadi 18,33 juta wajib pajak. (www.ekonomi.bisnis.com. Diakses pada 23 Oktober 2020)

Direktorat Jendral Perpajakan mengimbau wajib pajak untuk tetap melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, meski jatuh tempo pelaporan pajak sudah lewat. Kasi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II Direktorat Jendral Perpajakan Ilmiantio Himawan mengatakan Direktorat Jendral Perpajakan menargetkan kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan bisa mencapai 80% pada tahun 2020. Sehingga, Direktorat Jendral Perpajakan mengajak wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan. Terdapat sekitar 19 juta Wajib Pajak yang wajib lapor SPT. Namun hingga batas akhir penyampaian SPT, Direktorat Jendral Perpajakan baru menerima sejumlah 11,9 juta SPT. Yang Artinya, tingkat kepatuhan formal baru sekitar 63%. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Perpajakan sangat mendorong kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Kepatuhan formal SPT tahunan yang diajukan hanya dapat ditentukan pada akhir tahun. Per 1 Mei 2020, kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi mencapai 65%, dengan jumlah SPT 10,3 juta. Direktorat Jendral Pajak menyebutkan, masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang masih belum mengajukan SPT. (www.news.ddtc.co.id. Diakses pada 23 Oktober 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cakung Satu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu pada tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP Laport SPT	Persentase Kepatuhan
2016	91.266	69.441	26.213	38%
2017	94.830	73.435	25.278	34%
2018	100.619	66.892	24.423	37%
2019	108.128	72.825	26.476	36%

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2019. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 sebesar 38% mengalami penurunan menjadi 34% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan yaitu 37% dan pada tahun 2019 kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu kembali mengalami penurunan yaitu 36%.

Berdasarkan tabel 1.1 dan uraian diatas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu menjadi salah satu fenomena yang perlu di perhatikan karena berdasarkan data yang diperoleh tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cakung Satu masih sangat terbilang rendah dan masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bahkan dari tahun 2016-2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu belum mencapai 50%.

Menurut Oktaviani dan Adellina (2016) pengetahuan wajib pajak tentang cara melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Sasaki (2020) pendidikan wajib pajak perlu dilakukan sebagai pembelajaran perpajakan untuk memahami pentingnya peran perpajakan dalam sistem perpajakan nasional, memahami mengapa pajak dibayarkan dan untuk apa pajak digunakan, serta memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara mandiri. Pengetahuan perpajakan menjadi hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena dengan memilikinya pengetahuan tentang perpajakan, wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan terasa mudah dibandingkan wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan.

Romansyah (2018) sanksi pajak sangat diperlukan untuk menegur wajib pajak yang melanggar, sehingga wajib pajak dapat memenuhi peraturan perpajakan. Famami dan Norsain (2019) mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran pajak

masih dapat dinegosiasi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Ada dua macam sanksi pajak di Indonesia, yang pertama yaitu sanksi administrasi dan yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian terhadap negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berulang kali dan pelanggaran yang sangat berat. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan bisa memberikan pelajaran dan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajak. Pemerintah dalam memperkuat perekonomian Indonesia berencana akan melonggarkan beberapa aturan perpajakan. Sanksi administrasi menjadi salah satu yang akan di revisi dalam Rancangan Undang-Undang ketentuan dan fasilitas perpajakan guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Proporsi penerimaan pajak yang rendah dapat mencerminkan dan menggambarkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dapat menunjukkan upaya dalam pemungutan perpajakan masih rendah. Adanya penurunan penerimaan pajak yang optimal dari wajib pajak merupakan gambaran terpenting dari *tax ratio* dan *tax gap*. Proporsi penerimaan pajak dari wajib pajak merupakan indikator yang terpenting dari keberhasilan sektor pajak dalam menghimpun dana dari masyarakat. Rendahnya rasio pajak kemungkinan besar terjadi karena masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat per kapitanya, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan juga wajib pajak yang cenderung menutupi jumlah peredaran usahanya dan masih tidak jujur dalam melaporkan kondisi usahanya yang sebenarnya.

Menurut Romansyah (2018) faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penetapan tarif pajak yang terbilang tinggi

sehingga wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajaknya. Supramono dan Damayanti (2015:12), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Jika ada kebijakan menaikkan tarif pajak, maka wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak yang akan menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, dengan rendahnya tingkat tarif yang ditetapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, apabila tingkat tarif pajak yang ditetapkan tinggi maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Damayanti *et al.* (2020) tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dan cenderung melakukan penggelapan pajak. Dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan pajak merupakan suatu keharusan yang dikeluarkan oleh wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Semakin tingginya biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, apabila semakin sedikit biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayarannya.

Hasil dari penelitian Purnamasari *et al.* (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Dewi dan Sumaryanto (2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin tegasnya sanksi pajak yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin tidak tegasnya sanksi perpajakan, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian Sriniyati (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal itu diduga karena adanya pelaksanaan sanksi pajak yang masih belum tegas sehingga membuat masyarakat menjadi tidak takut terhadap sanksi pajak dan tidak mau untuk patuh terhadap perpajakan. Tetapi berbeda dengan penelitian menurut Wijaya dan Arisman (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wijaya dan Arisman didukung oleh penelitian Famami dan Norsain (2019) yang menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih banyak yang beranggapan bahwa sanksi pajak masih dapat ditolerir karena opini penegakan hukum yang masih lemah dan tidak objektif.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat tentang pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan baik penulis, maupun pihak eksternal dan internal perusahaan. Adapun manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti mampu menambah analisis dan wawasan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cakung Satu.

3. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat dan penelitian ini diharapkan masyarakat yang juga merupakan wajib pajak dapat mengerti akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak semakin tinggi.